

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”), dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan BEI No. I-E**”).



**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.**

Kegiatan Usaha Utama:  
Pertambangan emas, perak, dan mineral ikutan lainnya, dan jasa pertambangan

Kantor Pusat:  
The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon: +62 21 2988 0393  
Faksimili: +62 21 2988 0392  
Email: [investor.relations@merdekacoppergold.com](mailto:investor.relations@merdekacoppergold.com)  
Website: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 22 Oktober 2018  
Direksi Perseroan

## DEFINISI

- Akta Subordinasi** : Berarti Akta Subordinasi tertanggal 19 Oktober 2018, antara Perseroan, BSI dan Agen Jaminan.
- Bapepam-LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang saat ini telah diambilalih oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- BSI** : PT Bumi Suksesindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Kemenkumham** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Keterbukaan Informasi** : Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1, berikut setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan BEI No. I-E** : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- Peraturan No. IX.E.1** : Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
- Peraturan No. IX.E.2** : Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
- Perjanjian Fasilitas** : *Facility Agreement for US\$ 200,000,000 Single Currency Term Facility* tertanggal 19 Oktober 2018 antara BSI dengan BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, ING BANK N.V. (Singapore Branch), Societe Generale (Hong Kong Branch), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Singapore Branch) and PT Bank UOB Indonesia sebagai para *mandated lead arranger* (masing-masing sebagai "**MLA**" dan bersama-sama disebut "**MLAs**"), Goldman Sachs Lending Partners LLC sebagai *Lead Arranger*, BNP Paribas (Singapore Branch), Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, , PT Bank HSBC Indonesia, ING BANK N.V. (Singapore Branch), Societe Generale (Hong Kong Branch), Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(Singapore Branch), PT Bank UOB Indonesia, Goldman Sachs Lending Partners LLC (masing-masing sebagai "**Original Lender**" dan bersama-sama disebut "**Original Lenders**"), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ING Bank N.V., Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Limited (Singapore Branch) dan PT Bank UOB Indonesia (masing-masing disebut "**Original Hedge Counterparty**" dan bersama-sama disebut "**Original Hedge Counterparties**"), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Agen dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan.

- Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia** : Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 19 Oktober 2018 antara Perseroan sebagai Pemberi Jaminan dan Agen Jaminan sebagai Penerima Fidusia.
- Perjanjian Gadai Saham** : Perjanjian Gadai Saham tertanggal 19 Oktober 2018 antara Perseroan sebagai Pemberi Gadai dan Agen Jaminan sebagai Penerima Gadai.
- Perseroan** : PT Merdeka Copper Gold Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- POJK No. 31/2015** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 32/2014** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Transaksi Pemberian Jaminan** : Pemberian jaminan oleh Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban keuangan BSI atas pinjaman yang diterima BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas melalui penandatanganan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, Perjanjian Gadai Saham, dan Akta Subordinasi.
- UUPT** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

## **I. PENDAHULUAN**

Pada tanggal 19 Oktober 2018, BSI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas, dimana BSI memperoleh pinjaman dengan nilai maksimum sebesar US\$ 200.000.000, yang akan digunakan oleh BSI antara lain untuk, pembiayaan kembali utang BSI yang ada saat ini dan kebutuhan belanja modal BSI.

Untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban keuangan BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas tersebut, Perseroan sebagai induk perusahaan BSI melakukan Transaksi Pemberian Jaminan dengan menandatangani beberapa perjanjian sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas, yaitu (a) Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia; (b) Perjanjian Gadai Saham; dan (c) Akta Subordinasi.

Sehubungan dengan Transaksi Pemberian Jaminan oleh Perseroan tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS tertanggal 21 September 2018 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 28 POJK No. 32/2014 dan Pasal 102 UUPA.

Transaksi Pemberian Jaminan oleh Perseroan merupakan satu kesatuan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian Fasilitas sehingga dengan demikian bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Pemberian Jaminan yang telah dilakukan.

## **II. TRANSAKSI**

### **A. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Perseroan merupakan suatu perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas, perak, dan mineral ikutan lainnya serta di bidang jasa pertambangan.

Perseroan melalui BSI, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang 99,89% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas, perak dan mineral ikutan lainnya. BSI saat ini memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan BSI.

Untuk memperlancar dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan mineral tersebut, BSI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dalam rangka antara lain untuk pembiayaan kembali atas utang yang saat ini dimiliki BSI dan untuk keperluan belanja modal BSI dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk memenuhi persyaratan dalam Perjanjian Fasilitas serta menjamin kewajiban pembayaran BSI atas pinjaman yang diperoleh melalui Perjanjian Fasilitas, Perseroan sebagai induk perusahaan BSI turut menandatangani Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, Perjanjian Gadai Saham, dan Akta Subordinasi.

Transaksi Pemberian Jaminan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dilakukan karena Perseroan memiliki kepentingan atas perkembangan kegiatan usaha BSI. Selain itu, jika jaminan atas pinjaman BSI diberikan oleh perusahaan penjaminan infrastruktur atau perusahaan penjaminan yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan BSI, maka Perseroan dan/atau BSI dapat terbebani dengan biaya dan/atau pengeluaran yang harus dibayarkan kepada perusahaan penjaminan tersebut. Dengan demikian, Transaksi Pemberian Jaminan yang dilakukan oleh Perseroan atas pinjaman yang diterima BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas dinilai memiliki manfaat yang lebih baik bagi Perseroan secara grup.

## **B. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI**

### **1. Objek dan Nilai Transaksi**

Rincian mengenai objek dan nilai pemberian jaminan yang diberikan Perseroan sehubungan dengan Transaksi berdasarkan Perjanjian Fasilitas adalah sebagai berikut:

#### **a. Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, dalam rangka menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perseroan telah setuju untuk memberikan jaminan fidusia kepada Agen Jaminan berupa tagihan yang merupakan hak Perseroan yang merupakan atau timbul dari pinjaman antar perusahaan antara Perseroan dengan BSI, baik yang telah ada pada saat ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas maupun yang akan ada di kemudian hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas.

Perkiraan nilai jaminan fidusia atas tagihan Perseroan yang dijaminan untuk kewajiban pembayaran BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas adalah sebesar US\$ 733.361,05.

#### **b. Perjanjian Gadai Saham**

Berdasarkan Perjanjian Gadai Saham, dalam rangka menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perseroan telah setuju untuk menggadaikan 2.219.726 sahamnya di BSI, yang merupakan 99,89% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BSI, berikut setiap saham tambahan yang akan diterbitkan oleh BSI kepada Perseroan, kepada Agen Jaminan untuk manfaat Para Pihak Pembiayaan.

#### **c. Akta Subordinasi**

Berdasarkan Akta Subordinasi antara Perseroan, BSI dan Agen Jaminan, Perseroan, BSI dan Agen Jaminan telah setuju bahwa sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas, BSI akan mensubordinasikan setiap utang yang dimiliki BSI kepada Perseroan berdasarkan setiap perjanjian kredit, kontrak, akta, perjanjian atau pengaturan lain.

### **2. Para Pihak Yang Bertransaksi, Hubungan Para Pihak Dengan Perseroan**

#### **a. Perseroan**

Perseroan merupakan suatu perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok.

#### **b. BSI**

BSI merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok.

Sebanyak 2.219.276 lembar saham yang diterbitkan BSI, atau setara dengan 99,89% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BSI, dimiliki oleh Perseroan.

Dengan demikian, BSI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

**c. MLAs, Original Lenders, Original Hedging Counterparties, Agen dan Agen Jaminan**

- (i) PT Bank HSBC Indonesia, sebagai *Original Lender* dan Agen Jaminan.

PT Bank HSBC Indonesia merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki alamat kantor terdaftar di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia.

PT Bank HSBC Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (ii) *Crédit Agricole Corporate and Investment Bank*, sebagai *MLA*, *Original Lender* dan *Original Hedge Counterparty*.

*Credit Agricole Corporate and Investment Bank* merupakan perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 168 Robinson Road #23-00, Capital Tower, Singapura 068912.

*Crédit Agricole Corporate and Investment Bank* tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (iii) *Goldman Sachs Lending Partners LLC*, sebagai *Lead Arranger* dan *Original Lender*.

*Goldman Sachs Lending Partner LLC* merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 200 West Street, New York, NY 10282-2198.

*Goldman Sachs Lending Partners LLC* tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (iv) *ING Bank N.V. (Singapore Branch)*, sebagai *MLA*, *Original Lender*, dan *Original Hedge Counterparty*.

*ING Bank N.V. cabang Singapura* merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 1 Wallich Street, #12-01 Guoco Tower, Singapura 078881.

*ING Bank AG* tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (v) PT Bank UOB Indonesia, sebagai *MLA*, *Original Lender* dan *Original Hedge Counterparty*.

PT Bank UOB Indonesia merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki alamat kantor terdaftar di UOB Plaza 10<sup>th</sup> Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta, Indonesia 10230.

PT Bank UOB Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (vi) *BNP Paribas (Singapore Branch)*, sebagai *MLA*, *Original Lender* dan *Original Hedge Counterparty*.

*BNP Paribas cabang Singapura* merupakan perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di Level 34, 10 Collyer Quay Singapore 049315.

BNP Paribas tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (vii) *Societe Generale (Hong Kong Branch)* sebagai *MLA, Original Lender* dan *Original Hedge Counterparty*.

*Societe Generale* cabang Hong Kong merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di Level 34, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong.

*Societe Generale* tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (viii) *Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Singapore Branch)* sebagai *MLA, Original Lender* dan *Original Hedge Counterparty*.

*Sumitomo Mitsui Banking Corporation* cabang Singapura merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di 3 Temasek Avenue #06-01 Centennial Tower, Singapura 039190.

*Sumitomo Mitsui Banking Corporation* tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

- (ix) *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*, sebagai *MLA, Original Hedge Counterparty* dan Agen.

*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited* merupakan suatu perusahaan yang memiliki alamat kantor terdaftar di Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong.

*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited* tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Perseroan maupun BSI.

### **C. TRANSAKSI AFILIASI**

Transaksi Pemberian Jaminan yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pemberian jaminan oleh Perseroan untuk kepentingan BSI dalam rangka penandatanganan Perjanjian Fasilitas. Oleh karenanya, Transaksi Pemberian Jaminan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, karena Transaksi Afiliasi dilakukan antara Perseroan dengan BSI, anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,98%, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban berdasarkan ketentuan butir 2 huruf a Peraturan No. IX.E.1, namun tetap diwajibkan untuk melaporkan transaksi tersebut berdasarkan ketentuan butir 2 huruf b Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi Pemberian Jaminan tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Pinjaman yang diperoleh BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas merupakan pinjaman yang diperoleh secara langsung oleh BSI dari bank. Lebih lanjut, Transaksi Pemberian Jaminan oleh Perseroan sehubungan Perjanjian Fasilitas juga diberikan langsung kepada bank, sehingga kedua transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan ketentuan butir 3 huruf a.3) dan a.4) Peraturan No. IX.E.2.

Dengan demikian, Perseroan dikecualikan dari kewajiban berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, namun tetap diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 31/2015.

**III. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL, HUKUM, KONDISI KEUANGAN, ATAU KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

Transaksi tersebut tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

**IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.**

**Corporate Secretary**

The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: +62 21 2988 0393

Faksimili: +62 21 2988 0392

Email: [investor.relations@merdekacoppergold.com](mailto:investor.relations@merdekacoppergold.com)

Website: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)